



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOPAN SOPIAN als EMBE Bin JAJA (alm)**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /20 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir panjang, Rt. 002, Rw.002, Desa Sancang, Kec. Cibalong, Kab Garut Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa SOPAN SOPIAN als EMBE Bin JAJA (alm) ditangkap tanggal 28 Januari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana Nomor REG.PERK : PDM-07/M.2.33/Eoh.2/01/2024 tertanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda BEAT An. PT Mitra Bisnis Madani.
 - 2 (dua) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda dengan nomor " 175 ".
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda BEAT Nopol Z-6784-IK, Warna Merah Hitam , Tahun 2020 , Noka : MH1JM8112LK346889 , Nosin : JM81E1349410.

(dikembalikan kepada saksi Milah Napilah)

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam , Tahun 2017 , Noka : MH1JFZ113HK671848.
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, An. NANA HARDIANSYAH.
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda beat dengan nomor "0553"

(Dikembalikan kepada saksi Rinrin Marlina)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.PDM-07/M.2.33/Eoh.2/01/2024 tertanggal 26 Januari 2024 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) bersama sama dengan sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) **kesatu** : pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di parkir an Klinik Al-fadilah Kp. Tegal sari I Rt.01/Rw.01, Desa. Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya dan **Kedua** : pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di teras depan kantor PNM Mekar Kp. Baru Rt.016/Rw.006, Desa. Cipatujah,, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, Terdakwa bersama sama dengan sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya. Sekira jam 19:00 WIB setelah sampai di daerah Kp. Tegal sari I Rt.01/Rw.01, Desa. Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya sdr. Feri (belum tertangkap) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi B-4762-FJH milik saksi Rinrin yang sedang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm



terparkir didepan Klinik Al-fadilah yang mana didaerah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) berhenti kurang lebih 5 meter dari lokasi sepeda motor tersebut setelah keadaan aman tidak ada orang lain yang melihat kemudian sdr. Feri (belum tertangkap) turun dari sepeda motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Bersama dengan sdr. Yulham (belum tertangkap) dan sdr. Udin (belum tertangkap) mengawasi lokasi sekitar, setelah sdr. Feri (belum tertangkap) berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi B-4762-FJH milik saksi Rinrin tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Rinrin dengan cara terlebih dulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Leter T milik sdr. Feri (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi B-4762-FJH milik saksi Rinrin oleh sdr. Feri (belum tertangkap) diserahkan kepada terdakwa untuk dikendarai dan untuk mengalihkan perhatian orang lain . Selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) melanjutkan perjalanannya melakukan pencurian sepeda motor ke daerah Desa. Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab.Tasikmalaya.

➤ Sekira jam 20:00 WIB Terdakwa bersama sama dengan sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) sampai di daerah Kp. Baru Rt.016/Rw.006, Desa. Cipatujah,, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya kemudian sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) berhenti didekat depan kantor PNM Mekar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 Nomor Polisi : Z-6784-IK milik saksi Milah yang sedang terparkir diteras depam kantor PNM Mekar tersebut yang mana disekitar kantor tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lain disekitar kantor tersebut. Selanjutnya terdakwa bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dengan tetap mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan rendah setelah kurang lebih jarang 30 meter dari lokasi kejadian terdakwa menunggu rekan rekannya dan selang beberapa menit sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) datang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 Nomor Polisi : Z-6784-IK milik saksi Milah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Milah, yang mana motor milik saksi Milah tersebut diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Feri (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T (DPB) milik sdr. Feri (belum tertangkap).

➤ Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi B-4762-FJH milik saksi Rinrin, sdr. Udin (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 Nomor Polisi : Z-6784-IK milik saksi Milah, sdr. Feri mengendarai sepeda motro miliknya dan sdr. Yulham mengendarai sepeda motro miliknya meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan akan pulang kearah Kab. Garut Provinsi Jawa Barat dan akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasilnya akan dibagi rata. akan tetapi di perjalanan akan pulang ke kab. Garut tepatnya di perbatasan antara Kec. Cipatujah – Kec. Bantarkalong Terdakwa bersama sama dengan sdr.Feri (belum tertangkap), sdr. Yulham (belum tertangkap) dan Udin (belum tertangkap) dihadap oleh saksi Taufik dan saksi Chepi (anggota kepolisian dari Polsek Cipatujah) Bersama – sama dengan warga sekitar sehingga terdakwa jatuh menabrak sepeda motro yang terparkir dilokasi tersebut karena panik, lalu sdr. Udin berhenti dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 Nomor Polisi : Z-6784-IK milik saksi Milah. Kemudian sdr. Udin (belum tertangkap) melarikan diri Bersama sama dengan sdr. Feri (belum tertangkap) dan Sdr. Yulham (belum tertangkap. kemudian saksi Taufik dan saksi Chepi berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi B-4762-FJH milik saksi Rinrin dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 Nomor Polisi : Z-6784-IK milik saksi Milah berhasil diamankan oleh selanjutnya dibawa ke Polsek Cipatujah.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MILAH NAPILAH mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas Juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut dan saksi Rinrin Marlina Binti Ruhimat (Alm) mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah korban yang kehilangan Satu unit sepeda motor No.Pol Z-6784- IK, merk Honda Beat New, warna Merah Hitam, NC11BF1D A/T tahun 2020 Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410 pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB. saat hendak pulang kantor bertempat di teras kantor PNM Mekar di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa motor Honda Beat saat diparkir di teras Kantor PNM Mekar dalam keadaan terkunci stang ;
 - Bahwa Saksi setelah melihat motor hilang selanjutnya sempat mencari dan akhirnya lapor ke kepolisian setempat ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi sekitar jam 01.00.Wib., bahwasanya pelaku curanmor sudah tertangkap berikut barang buktinya ;
 - Bahwa Saksi saat melihat motor diketahui sudah rusak kunci stangnya ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya ;
 - Bahwa kerugian Saksi berkisar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa dipersidangan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WIWIT PURWITA Binti KOSDU (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi teman sekantor Korban MILAH NAPILAH mengetahui bahwa Korban telah kehilangan Satu unit sepeda motor No.Pol Z-6784- IK, merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam, NC11BF1D A/T tahun 2020 Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410 pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB. saat hendak pulang kantor bertempat di teras kantor PNM Mekar di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa benar Saksi diminta bantuan Korban untuk ikut mencari motornya yang hilang ;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa dipersidangan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, sekira jam 19.00 WIB, yang disimpan di parkiran Klinik Al-fadilah Kp. Tegal sari I Rt.01/Rw.01, Desa. Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa saat diparkir motor dalam keadaan dikunci stang, sehingga setelah mengetahui motornya telah raib, Saksi langsung melaporkannya kepada aparat yang berwajib ;
- Bahwa kerugian Saksi apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa dipersidangan tidak keberatan dan membenarkannya ;\

Menimbang, bahwa Terdakwa SOPAN SOPIAN als EMBE Bin JAJA (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :
- *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkiran klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Nosin JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH ;
- *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor dilakukan sebagai berikut yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, bersama sama dengan sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor didaerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB. bertempat di Klinik Al-Fadilah Desa Ciheras Cipatujah, Tasikmalaya dan jam 20.00 WIB bertempat di teras kantor PNM Mekar, Desa Cipatujah, Kec Cipatujah, Kab Tasikmalaya ketika semua motor masing-masing sedang diparkir berhasil diambil paksa dengan memakai kunci leter T oleh sdr. FERI (DPO) dan dibawa dari tempat pencurian tersebut namun pada waktu diperjalanan sekitar daerah Bantarkalong, Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil dihadang oleh warga masyarakat sehingga Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh masyarakat berikut berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Bantarkalong motor hasil curiannya sedangkan teman Terdakwa lainnya berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa pencurian telah direncanakan sebelumnya dengan Peran Sdr Feri mengambil sepeda motor, peran Sdr Yulham memantau siatusi , peran Sdr Udin dan Terdakwa membawa hasil curian ;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang berhasil dicuri, akan dijual daerah karangnunggal dan akan mendapat bagian hasil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per unit ;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda BEAT An. PT Mitra Bisnis Madani.
- 2 (dua) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda dengan nomor 175 .
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda BEAT Nopol Z-6784-IK, Warna Merah Hitam, Tahun 2020 ,Noka : MH1JM8112LK346889 , Nosin : JM81E1349410.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam , Tahun 2017 , Noka :MH1JFZ113HK671848.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, An. NANA HARDIANSYAH.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda beat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi diantaranya Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, Saksi WIWIT PURWITA dan dari keterangan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :
 - *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkir klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam milik Saksi korban RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Nosin JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH ;
 - *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam milik Saksi Korban MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410;
2. Bahwa benar cara mengambil sepeda motor dilakukan sebagai berikut yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, bersama sama dengan sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor didaerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya ;
3. Bahwa benar selanjutnya sekira jam 19.00 WIB. bertempat di Klinik Al-Fadilah Desa Ciheras Cipatujah, Tasikmalaya dan jam 20.00 WIB bertempat di teras kantor PNM Mekar, Desa Cipatujah, Kec Cipatujah, Kab Tasikmalaya ketika semua motor incaran masing-masing sedang diparkir berhasil diambil paksa dengan memakai kunci leter T oleh sdr. FERI (DPO) dan dibawa dari tempat pencurian tersebut namun pada waktu diperjalanan sekitar daerah Bantarkalong, Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil dihadang oleh warga masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh dari motor curiannya dan berhasil ditangkap oleh masyarakat dan barang bukti curian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diamankan semua oleh aparat kepolisian Bantarkalong sedangkan Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

4. Bahwa pencurian telah direncanakan sebelumnya dengan Peran Sdr Feri mengambil sepeda motor, peran Sdr Yulham memantau situasi , peran Sdr Udin dan Terdakwa membawa hasil curian ;
5. Bahwa benar kerugian sepeda motor milik Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) dan kerugian Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah);
6. Bahwa rencananya sepeda motor yang berhasil dicuri, akan dijual diaerah Karangnunggal dan akan mendapat bagian hasil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per unit ;
7. Bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam ;
8. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
9. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-07/M.2.33/Eoh.2/01/2024 tertanggal 26 Januari 2024 adalah Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada *error in persona* terhadap subjek hukum dipersidangan. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa adalah sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, Saksi WIWIT PURWITA dan dari keterangan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr. UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkir klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam milik Saksi korban RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Nosin JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH ;
- *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam milik Saksi Korban MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan dilakukan sebagai berikut yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, bersama sama dengan sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor didaerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa dan rombongan menemukan incaran motor bertempat di Klinik Al-Fadilah Desa Ciheras Cipatujah, Tasikmalaya dan jam 20.00 WIB bertempat di teras kantor PNM Mekar, Desa Cipatujah, Kec Cipatujah, Kab Tasikmalaya, saat itu semua motor incaran yang sedang diparkir dilokasi masing-masing berhasil diambil paksa dengan memakai kunci leter T oleh sdr. FERI (DPO) dan dibawa kabur dari tempat pencurian tersebut namun pada waktu diperjalanan sekitar daerah Bantarkalong, Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil dihadang oleh warga masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh dari motor curiannya dan berhasil ditangkap oleh masyarakat sehingga semua barang bukti hasil curian berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Bantarkalong sedangkan Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian telah direncanakan sebelumnya dengan Peran Sdr Feri mengambil sepeda motor, peran Sdr Yulham memantau situasi , peran Sdr Udin dan Terdakwa membawa hasil curian ;

Menimbang, bahwa benar kerugian sepeda motor milik Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) dan kerugian Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor yang berhasil dicuri, akan dijual di daerah Karangnunggal dan Terdakwa akan mendapat bagian hasil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per unit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam milik korban RINRIN MARLINA sedangkan sdr. FERI (DPO) membawa Honda Beat warna merah hitam milik Korban MILAH NAPILAH dan benar Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) ;

Ad. 3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, Saksi WIWIT PURWITA dan dari keterangan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :

- *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkir di klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam milik Saksi korban RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Nosin JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH ;
- *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam milik Saksi Korban MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan dilakukan sebagai berikut yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, bersama sama dengan sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa dan rombongan menemukan incaran motor bertempat di Klinik Al-Fadilah Desa Ciheras Cipatujah, Tasikmalaya dan jam 20.00 WIB bertempat di teras kantor PNM Mekar, Desa Cipatujah, Kec Cipatujah, Kab Tasikmalaya, saat itu semua motor incaran yang sedang diparkir dilokasi masing-masing berhasil diambil paksa dengan memakai kunci leter T oleh sdr. FERI (DPO) dan dibawa kabur dari tempat pencurian tersebut namun pada waktu diperjalanan sekitar daerah Bantarkalong, Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil dihadang oleh warga masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh dari motor curiannya dan berhasil ditangkap oleh masyarakat sehingga semua barang bukti hasil curian berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Bantarkalong sedangkan Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian telah direncanakan sebelumnya dengan Peran Sdr Feri mengambil sepeda motor, peran Sdr Yulham memantau situasi , peran Sdr Udin dan Terdakwa membawa hasil curian ;

Menimbang, bahwa benar kerugian sepeda motor milik Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) dan kerugian Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor yang berhasil dicuri, akan dijual di daerah Karangnunggal dan Terdakwa akan mendapat bagian hasil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per unit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam milik korban RINRIN MARLINA sedangkan sdr. FERI (DPO) membawa Honda Beat warna merah hitam milik Korban MILAH NAPILAH dan benar Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) ;

Ad. 4 Unsur “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, Saksi WIWIT PURWITA dan dari keterangan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr. UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :

- *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkir klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam milik Saksi korban RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Nosin JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH ;
- *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam milik Saksi Korban MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan dilakukan sebagai berikut yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, bersama sama dengan sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr. UDIN (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian telah direncanakan sebelumnya dengan Peran Sdr Feri mengambil sepeda motor, peran Sdr Yulham memantau situasi, peran Sdr Udin dan Terdakwa membawa hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam milik korban RINRIN MARLINA sedangkan sdr. FERI (DPO) membawa Honda Beat warna merah hitam milik Korban MILAH NAPILAH dan benar Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm);

Ad.5. Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa penerapan unsur di atas adalah diterapkan secara alternatif perbuatan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, Saksi WIWIT PURWITA dan dari keterangan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :

- *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkir klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam milik Saksi korban RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Nominasi JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH;
- *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam milik Saksi Korban MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Nosin JM81E1349410;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan dilakukan sebagai berikut yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, bersama sama dengan sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Yulham (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Feri (belum tertangkap) dari daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor didaerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa dan rombongan menemukan incaran motor bertempat di Klinik Al-Fadilah Desa Ciheras Cipatujah, Tasikmalaya dan jam 20.00 WIB bertempat di teras kantor PNM Mekar, Desa Cipatujah, Kec Cipatujah, Kab Tasikmalaya, saat itu semua motor incaran yang sedang diparkir dilokasi masing-masing berhasil diambil paksa dengan memakai kunci leter T oleh sdr. FERI (DPO) dan dibawa kabur dari tempat pencurian tersebut namun pada waktu diperjalanan sekitar daerah Bantarkalong, Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil dihadang oleh warga masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh dari motor curiannya dan berhasil ditangkap oleh masyarakat sehingga semua barang bukti hasil curian berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Bantarkalong sedangkan Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr UDIN (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa ide melakukan pencurian telah direncanakan sebelumnya dengan Peran Sdr Feri mengambil sepeda motor, peran Sdr Yulham memantau situasi , peran Sdr Udin dan Terdakwa membawa hasil curian ;

Menimbang, bahwa benar kerugian sepeda motor milik Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) dan kerugian Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor yang berhasil dicuri, akan dijual di daerah Karangnunggal dan Terdakwa akan mendapat bagian hasil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per unit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam milik korban RINRIN MARLINA sedangkan sdr. FERI (DPO) membawa Honda Beat warna merah hitam milik Korban MILAH NAPILAH dan benar Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm



seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) ;

Ad. 6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, Saksi MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, Saksi WIWIT PURWITA dan dari keterangan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan bersama Sdr. FERI (DPO), Sdr. YULHAM (DPO), dan Sdr. UDIN (DPO) telah melakukan kejahatan berupa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor dalam rangkaian hari yang sama di waktu yang berbeda yaitu :

- *Kesatu*, Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira jam 19.00 WIB. di parkir di klinik Al-Fadilah, Kp. Tegalsari I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Ciheras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol B-4762-FJH merk Honda BEAT, warna Hitam milik Saksi korban RINRIN MARLINA Binti RUHIMAT, tahun 2017 Noka : MH1JFZ113HK671848 Noin JFZ1E1680973 STNK a.n. NANA HARDIANSYAH ;
- *Kedua*, pada di Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 WIB., bertempat di teras kantor PNM Mekar, di Kp. Baru, Rt. 016, Rw. 006, Desa Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol Z-6784- IK , merk Honda BEAT New, warna Merah Hitam milik Saksi Korban MILAH NAPILAH Binti DUDUNG, NC11BF1D A/T tahun 2020, Noka : MH1JM8112LK346889 Noin JM81E1349410;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian motor tersebut dan membawa motor Honda Beat warna hitam milik korban RINRIN MARLINA sedangkan sdr. FERI (DPO) membawa Honda Beat warna merah hitam milik Korban MILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPILAH dan benar Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm), maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda BEAT An. PT Mitra Bisnis Madani.
- 2 (dua) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda dengan nomor “ 175 “.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda BEAT Nopol Z-6784-IK, Warna Merah Hitam , Tahun 2020 , Noka : MH1JM8112LK346889 , Nosin : JM81E1349410.

(dikembalikan kepada saksi Milah Napilah)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam , Tahun 2017 , Noka : MH1JFZ113HK671848.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, An. NANA HARDIANSYAH.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda beat dengan nomor “0553”

(Dikembalikan kepada saksi Rinrin Marlina)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersekutu berkali-kali melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda BEAT An. PT Mitra Bisnis Madani.
 - 2 (dua) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda dengan nomor " 175 ".
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda BEAT Nopol Z-6784-IK, Warna Merah Hitam , Tahun 2020 , Noka : MH1JM8112LK346889 , Nosin : JM81E1349410.

(Dikembalikan kepada saksi Milah Napilah)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam , Tahun 2017 , Noka : MH1JFZ113HK671848.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, An. NANA HARDIANSYAH.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor Honda beat dengan nomor "0553"

(Dikembalikan kepada saksi Rinrin Marlina)

6. Menetapkan agar Terdakwa SOPAN SOPIAN Als EMBE Bin JAJA (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H., dan Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaya Hendayana, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaya Hendayana, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)